



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/312 /2024
TENTANG

REKENING SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, perlu menetapkan Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG REKENING SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Rincian Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, paling sedikit memuat :
- a. NPSN;
 - b. Nama Satuan Pendidikan;
 - c. Nama Bank;
 - d. Nama Cabang Bank;
 - e. Nama Rekening Satuan pendidikan;
 - f. Nomor Rekening satuan Pendidikan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Alamat Satuan Pendidikan;
 - i. Nama Provinsi;
 - j. Nama Kabupaten/Kota; dan
 - k. Kode Pos.
- KETIGA : Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 September 2024

13 Rabiul Awwal 1446H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh di Banda Aceh;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Ketua Bappeda Aceh Singkil di Singkil;
6. Satuan Pendidikan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 312 /2024
TENTANG
REKENING SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
ANAK USA DINI, DAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Satuan Pendidikan	Nomor Rekening Satuan Pendidikan	NPWP	Alamat Satuan Pendidikan	Provinsi	Kabupaten	Kode Pos
1	70042345	TK ADZKA KIDS CENTER	BANK ACEH SYARIAH	KANTOR CAPEM RIMO	70042345 TK ADZKA KIDS CENTER	13101990000794	40.543.168.5-107.000	BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH	Aceh	Aceh Singkil	24785

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
AZMI